

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Bank

1. Pengertian dan Peran bank

Perbankan memiliki peranan penting dalam mengelola dan mendukung pertumbuhan perekonomian. Bank adalah lembaga intermediasi yang memberikan jembatan fasilitas keuangan antara pihak yang memiliki dana lebih serta pihak yang membutuhkan dana. Definisi bank tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UU P2SK yang menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Berdasarkan pengertian dari UU P2SK, bank memang badan usaha yang mencari keuntungan dengan menjalankan fungsi intermediasi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Fungsi dari bank dibagi mejadi 3 (tiga) yaitu : *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*.

a. *Agent of Trust*

Lembaga perbankan berkerja di landasai dengan nilai kepercayaan, aktivitas usaha bank harus dapat menimbulkan kepercayaan kepada nasabah dengan tujuan agar nasabah dapat

menabung atau menempatkan dananya di bank. Uang yang telah dititipkan masyarakat ke bank akan dikelola oleh bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian agar bank dapat mengembalikan bunga nasabah dan menjamin nasabah yang ingin melakukan penarikan dananya dikemudian hari dapat dilakukan tanpa adanya masalah.

b. *Agent of Development*

Bank berfungsi sebagai *agent of development* agar masyarakat dapat melakukan pergerakan atau mengajak nasabah agar dapat menanamkan modalnya, konsumsi, distribusi dan jasa dengan media uang yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional. Sektor moneter yaitu sektor perbankan dan sektor riil adalah sektor manufaktur dan jasa saling berhubungan, Sektor moneter yang tidak dijalankan dengan baik akan mempengaruhi sektor riilnya menjadi bekerja dengan tidak baik. Bank yang menyalurkan dana dan menghimpun dana dengan baik akan membantu nasabah atau masyarakat untuk kegiatan investasi, konsumsi dan lain-lainnya.

c. *Agent of Service*

Bank berfungsi sebagai *agent of service* yang menawarkan jasa-jasa perbankan. Pemberian jasa bank berkaitan dengan perputaran ekonomi dimasyarakat secara umum dengan tujuan agar dapat menunjang dan membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas maupun usahanya sehari-harinya. Contoh dari fungsi bank

sebagai *agent of service* adalah jasa pengecekan saldo, penitipan barang berharga atau surat-surat berharga, penyediaan jaminan bank, pengiriman uang, dan penyelesaian tagihan.

Sistem keuangan di Indonesia membagi bank menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat (yang akan disebut selanjutnya BPR). Bank umum adalah bank yang menjalankan usaha secara konvensional dengan memberikan jasa lalu lintas pembayaran berupa kliring, jual beli valuta asing ataupun transaksi melalui ATM. Melainkan, BPR adalah bank yang fokus terhadap mengumpulkan dana Masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa Tabungan atau deposito berjangka. Penelitian berfokus pada bank umum sehingga perlu diketahui mengenai kegiatan bank umum. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank umum diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU P2SK yang menyatakan bahwa:

“kegiatan usaha bank umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- d. Menempatkan dana pada bank lain, atau meminjamkan dana dari bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- e. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan bank dan/ atau nasabah;
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- g. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- h. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;

- i. Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga; dan
- j. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa bank umum memiliki peranan penting dalam melakukan pengelolaan terhadap masyarakat.

2. Peraturan Perbankan

Perbankan yang merupakan sektor fundamental dalam perkembangan ekonomi karena mengelola dana wajib diregulasi untuk menjamin terjadinya kestabilan dan memberikan kepastian hukum. Regulasi terkait perbankan pun mengalami berbagai perubahan dari tahun 1992 hingga tahun 2023. Peranan penting bank sebagai pilar perekonomian nasional melahirkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tantangan perekonomian nasional yang semakin banyak mengakibatkan bank harus beradaptasi dengan cepat melalui perubahan regulasi menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada 2020 regulasi keuangan mengalami perubahan menjadi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan investasi. Peranan intermediasi lembaga keuangan diperkuat mengubah UU tentang cipta kerja menjadi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketentuan bank umum juga diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum.

B. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa romawi yaitu “credere” yang bermakna percaya. Kredit merupakan kegiatan usaha utama bank, dengan percaya kepada nasabah untuk dipinjamkan sejumlah dana karena mampu untuk melakukan pelunasan terhadap pinjaman dengan waktu yang telah ditentukan⁴. Unsur-unsur dari kredit sendiri yaitu kepercayaan, tenggang waktu, risiko, dan objek kredit atau prestasi. Kepercayaan dalam pemberian kredit keyakinan bank terhadap nasabah atas kemampuan untuk membayar atau melunasi kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian⁵. Tenggang waktu adalah waktu yang disepakati oleh penerima kredit dan pemberi kredit yang akan diterima dikemudian harinya. Risiko tersebut merupakan sebuah kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul, seperti pemberian kredit dengan jangka waktu yang panjang akan menimbulkan risiko yang tinggi. Objek kredit sebenarnya tidak hanya berupa uang namun juga dapat berbentuk jasa, namun dikarenakan banyak

⁴ Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 237.

⁵ Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)”, Refleksi Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm. 84.

hal yang didasari oleh uang mengakibatkan uang merupakan bentuk yang umum pada kegiatan penyaluran kredit.

Kredit sendiri terdiri dari beberapa macam jenis pada praktiknya, walaupun tidak dijelaskan atau dipaparkan dalam peraturan undang-undang. Pada umumnya kredit dibagi menjadi: jangka waktu, kegunaannya, pemakaiannya, dan sektor yang dibiayai.

a. Jangka Waktu

Jangka waktu dalam pemberian fasilitas krediti dibedakan menjadi kredit dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang, meskipun kebutuhan jangka waktu kredit ditentukan berdasarkan perjanjian dan kebutuhan dari debitor serta kreditor sendiri.

Kredit dengan jangka waktu pendek umumnya merupakan pemberian kredit dengan lama rata-rata 1 (satu) tahun. Kredit ini lebih sesuai diberikan kepada debitor yang usahanya mendapatkan pendapatan atau keuntungan dengan waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Contohnya seperti debitor yang memiliki usaha tanaman musiman yang akan mendapatkan keuntungan dalam waktu kurun 1 tahun. Kredit dengan jangka waktu menengah merupakan kredit lama 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun untuk melakukan penyelesaian kredit. Kredit jangka waktu menengah umumnya diberikan kepada debitor dengan Usaha Mikro Kecil Menengah. Kredit dengan jangka waktu panjang merupakan kredit dengan lama waktu di atas 3(tiga)

dan 5 (lima) tahun lebih. Kredit dengan jangka waktu Panjang tersebut juga diperuntukkan bagi debitor yang akan melakukan pembelian mesin dan alat-alat berat perusahaan maupun rumah bagi keperluan-keperluan dari debitor.

b. Kegunaannya

Pemberian kredit juga dibedakan berdasarkan kegunaannya sesuai dengan kepentingan dari debitor. Kredit sendiri dapat digunakan sebagai kegiatan utama maupun diperuntukkan kegiatan tambahan. Kredit berdasarkan kegunaannya juga dibedakan menjadi : kredit investasi, kredit modal kerja.

1) Kredit Investasi

Kredit investasi dapat dimaknai sebagai kredit yang diberikan kepada debitor untuk keperluan penanaman modal dengan tujuan untuk ekspansi usaha, melakukan modernisasi, ataupun pembaharuan bagi perusahaannya.

2) Kredit Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja bertujuan untuk membantu debitor dalam meningkatkan kegiatan produksi dan operasional perusahaannya. Kredit ini juga pada umumnya digunakan sebagai dana untuk melakukan pembelian bahan baku atau bahan dasar, alat-alat yang dapat membantu atau menunjang jalanya usaha debitor ataupun untuk melakukan

pembayaran terhadap biaya lainnya dengan guna menunjang kegiatan operasional Perusahaan.

c. Pemakaiannya

Kredit berdasarkan pemakaiannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: kredit konsumtif dan kredit produktif.

1) Kredit Konsumtif

Konsumtif menurut KBBI memiliki arti hanya memakai dan tidak menghasilkan sendiri. Jika di hubungkan dengan kredit maka bermakna pembiayaan yang diberikan oleh kreditor untuk debitor dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Beberapa jenis dari kredit konsumtif adalah :

- a) Kartu kredit yang merupakan fasilitas pinjaman tanpa adanya jaminan. Kartu kredit diberikan oleh bank kepada orang-orang ataupun badan usaha.
- b) Kredit kepemilikan rumah (KPR) merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak kreditor kepada debitor untuk membeli atau membangun rumah, ruko, ataupun objek lain. Debitor sendiri wajib memberikan jaminan kepada pihak bank agar mendapatkan fasilitas kredit sesuai dengan analisa.

c) Kredit mobil ataupun motor dengan tujuan agar debitor dapat melakukan pembelian mobil maupun motor dengan jaminan kendaraan yang dibiayai tersebut.

d) Kredit multiguna merupakan pinjaman yang diberikan pihak kreditor selaku bank kepada pihak debitor yaitu nasabah untuk menunjang segala keperluan yang bersifat konsumtif beserta jaminannya.

2) Kredit Produktif

Pengertian produktif berdasarkan KBBI adalah bersifat atau mampu menghasilkan. Makna produktif yang hubungkan dengan kredit yaitu pembiayaan oleh pihak bank kepada nasabah dengan guna meningkatkan produktivitas dan usaha nasabah. Kredit investasi serta kredit modal kerja merupakan kredit produktif.

d. Sektor yang dibiayai

Kredit juga memfasilitasi beberapa sektor yang membutuhkan dana lebih dalam melakukan pengelolaannya. Perbankan juga dapat membiayai sektor kredit perdagangan, pemborongan, pertanian, pengangkutan maupun kredit Perindustrian, profesi serta koperasi.

2. Peraturan Mengenai Perjanjian Kredit

Berdasarkan data-data yang telah tercantum tersebut perbankan dapat memberikan fasilitas kredit sesuai dengan itikad baik serta keyakinan berdasarkan analisis mendalam terhadap calon debitur. Bank dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan penjelasan Pasal 8 tentang perbankan UU P2SK menyatakan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan dari prinsip syariah, bank umum wajib untuk mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang dalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Artinya bahwa pemberian pembiayaan kredit bank harus dilandasi keyakinan terhadap calon debitur yang memiliki itikad baik dalam perjanjian dan mampu dalam melakukan pelunasan atau pembayaran kredit hingga jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 8 UU P2SK bahwa pemberian kredit harus didasari oleh keyakinan bank terhadap nasabah untuk menjamin tidak terjadi kredit gagal dengan melakukan penilaian terhadap watak debitur, kemampuan calon debitur, modal yang dimiliki calon debitur, nilai dan kondisi agunan calon debitur serta prospek atau kondisi usaha yang dijalankan oleh calon debitur atau yang dapat dikenal sebagai analisa 5C.

Perjanjian kredit mengikat pihak kreditor sebagai penyedia kredit dan debitur sebagai penerima kredit. Pasal 1 ayat (11) UU P2SK menyatakan bahwa “kredit adalah kesepakatan kontrak pihak debitur

sebagai peminjam menerima sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dan membayar kembali pihak kreditor sebagai pemberi sesuai dengan kesepakatan, beserta dengan bunganya”. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang perjanjian, di dalam Pasal 1313 menyatakan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Maknanya bahwa persetujuan merupakan satu orang dan orang lain atau lebih mengikat diri satu sama lain. Suatu perjanjian dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap atau sah jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari kata sepakat, kecakapan para pihak, ada hal tertentu atau objek perjanjian, serta sebab yang halal. Syarat sahnya perjanjian sepakat dan kecakapan adalah syarat subjektif karena berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan perjanjian, melainkan syarat objek perjanjian dan sebab yang halal adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek yang diperjanjikan.

a. Kata Sepakat

Sepakat dalam perjanjian diartikan sebagai keadaan kedua belah pihak berkehendak untuk menerima satu sama lain dan tidak menolak keinginan masing-masing. Sederhananya bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dalam membuat perjanjian. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiada suatu perjanjian pun yang

mempunyai kekuatan hukum jika dilakukan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Dengan kesepakatan para pihak muncul hubungan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan pernyataan Pasal 1338 yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

b. Kecakapan

Pengertian cakap sendiri merupakan kemampuan untuk dapat membuat perjanjian. Pada prinsipnya setiap orang dapat melakukan kesepakatan atau perjanjian, tetapi peraturan perundang-undangan mengatur perihal bagaimana kedudukan orang yang tidak cakap dalam melaksanakan perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata mengatur seseorang yang dikatakan tidak cakap adalah:

“yang tidak cakap untuk melakukan persetujuan adalah

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Batasan bagi anak yang belum dewasa masih belum ditemukan keseragaman dikarenakan memiliki batasan yang berbeda-beda. Menurut KUH Perdata, anak yang dikatakan dewasa

adalah anak yang telah mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin sesuai dengan ketentuan Pasal 330. Melainkan berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata tentang pengampunan bahwa orang dewasa dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, atau boros dapat dilakukan pengampunan.“. Perempuan yang telah kawin dianggap tidak cakap oleh KUH Perdata. Tetapi berdasarkan perkembangannya bahwa UU tentang perkawinan mengatur tentang suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan melakukan perbuatan hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Hal tertentu

Perjanjian yang sah harus memiliki objek perjanjian, atau hal tertentu yang diperjanjikan. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa makna hal tertentu merupakan objek perjanjian berupa menjalankan prestasi, memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu maupun tindakan lainnya yang telah disepakati bersama. Melainkan jika hal tertentu tersebut merupakan barang maka harus dapat ditentukan jenisnya.

Pasal- pasal di atas menyatakan bahwa perjanjian harus memiliki ketentuan atau pengaturan terhadap objek perjanjian secara jelas dengan guna perjanjian dilaksanakan sebaik-baiknya

oleh kedua belah pihak. Syarat hal tertentu yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

d. Sebab yang halal

Perjanjian harus dilaksanakan dengan sebab yang halal berdasarkan tujuannya. Tujuan dari pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tujuan merupakan dasar dari kesepakatan. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidak memiliki kekuatan” dan Pasal 1337 KUH Perdata mengatur bahwa “suatu sebab adalah terlarang jika sebab tersebut dilarang oleh Undang-undang atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum”. Kedua pasal di atas menyatakan bahwa perjanjian yang tidak melaksanakan berdasarkan sebab yang halal akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

C. Prinsip 5C

1. Pengertian Prinsip 5C

Kreditor yang akan memberikan fasilitas kredit hendaknya harus didasari oleh keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan dari debitor untuk melakukan pelunasan kredit tersebut. Pemberian kredit oleh bank dilakukan melalui penilaian secara seksama terhadap *character* (karakter)

debitor, *capacity* (kemampuan) debitor dalam melakukan pengelolaan usaha, *capital* (modal) yang dimiliki oleh debitor, *collateral* (jaminan) yang diberikan oleh debitor, dan *condition of economy* (kondisi ekonomi) terhadap usaha yang dijalankan oleh debitor. Perbankan sendiri menyebut analisa-analisa tersebut sebagai “*the five of credit analysis*” atau prinsip 5C.

a. *Character* (Watak)

Tujuan dari pihak kreditor sendiri dalam menilai watak supaya kreditor dapat mengetahui watak dari debitor sehingga kreditor mengetahui apakah debitor memiliki kemauan dalam melunasi kredit bilamana permohonan kredit tersebut telah disetujui oleh pihak kreditor. Kreditor tidak hanya memperhatikan atau menilai hubungan antara pihaknya dengan debitor, namun kreditor juga melihat hubungan antara pihak debitor dengan pihak-pihak lain seperti rekan kerja atau yang berhubungan. Pihak kreditor juga berfokus kepada kejujuran dan itikad baik dari debitor, berdasarkan data-data yang diberikan oleh debitor sendiri dapat dilakukan Analisa hingga mana kebenaran yang diberikan oleh debitor tersebut kepada kreditor. Aspek lain yang dilihat dari debitor adalah kepribadian debitor melalui cara memimpin atau menjalankan perusahaan atau usahanya seperti apakah dari debitor sendiri merupakan orang yang boros, tidak bertanggung jawab dari kewajibannya serta aspek- aspek lainnya yang dijadikan sebagai acuan penilaian. Segala watak atau perilaku nasabah dimasa lalu

merupakan bahan bagi kreditor untuk mempertimbangkan pemberian permohonan kredit oleh kreditor.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Debitor yang diberikan fasilitas kredit oleh pihak kreditor untuk menjalankan usahanya harus dapat mengelola usahanya secara baik, sehingga berkurangnya risiko terjadinya gagal kredit atau kredit yang bermasalah. Kreditor sebelum memberikan fasilitas kredit harus terlebih dahulu menilai kemampuan dari debitor dalam mengelola usaha yang akan di didanai oleh kreditor. Kreditor perlu mengetahui perihal apakah debitor dapat menjalankan usahanya dengan baik, apakah memiliki pengetahuan yang luas dan cukup untuk menjalankan usaha tersebut, serta apakah dari debitor sendiri miliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan usaha tersebut. Kreditor juga melihat dan menilai apakah debitor memiliki kemampuan untuk memimpin Perusahaan dan mengelola usaha agar mendapatkan keuntungan.

c. *Capital* (Modal)

Praktik di lapangan dalam pemberian fasilitas kredit, pihak kreditor sangat sedikit atau jarang memberikan dana untuk membiayai seluruh keperluan atau dana yang dibutuhkan oleh debitor. Debitor wajib menyiapkan modalnya sendiri, melainkan pihak dari kreditor memberikan kredit sebagai dana tambahan bagi kekurangan modal nasabah. Pada umumnya dalam pembiayaan

kredit, pihak kreditor tidak memberikan pembiayaan secara penuh untuk melihat sumber pembiayaan yang dimiliki oleh debitor (Universal BPR, 2020). Penilaian terhadap kemampuan modal debitor dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan dan bertujuan untuk melihat seberapa besar modal yang dapat disediakan oleh debitor.

d. *Collateral* (Jaminan)

Debitor dalam melakukan perjanjian kredit harus memberikan jaminan kepada pihak kreditor dengan tujuan untuk memberikan keamanan terhadap pelunasan kewajiban debitor. Debitor dapat menjaminkan barang bergerak ataupun tidak bergerak. Pada umumnya, kreditor meminta dan memastikan bahwa jaminan yang diberikan oleh debitor setara atau lebih dengan nilai kredit yang diminta oleh debitor. Agunan dapat berupa berbagai barang atau jasa seperti proyek, atau hak tagih terhadap hal yang dibiayai berdasarkan keyakinan yang diperoleh kreditor. Walaupun pihak kreditor telah meyakini bahwa pihak dari debitor dapat melakukan pelunasan terhadap kredit atau utangnya, syarat penyerahan jaminan merupakan salah satu faktor yang wajib dipenuhi.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian memiliki pengertian sama dengan prospek usaha. Fokus objek dari kondisi ekonomi sendiri ialah

memahami dan menganalisis terkait apakah proyek atau usaha yang akan diberikan fasilitas kredit dapat berjalan dengan lancar dan mempunyai masa depan yang baik. Objek dari kondisi ekonomi harus dapat dilihat apakah objek tersebut akan berguna bagi orang banyak atau tidak, serta apakah objek tersebut dapat menghasilkan profit dan objek tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Sektor keuangan mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian regulasi berdasarkan dari perkembangan zaman. Perubahan regulasi di bidang keuangan memiliki urgensi yang tinggi agar dapat menumbuhkan dan meningkatkan sistem keuangan nasional. Perbankan yang merupakan sektor keuangan diatur oleh Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi UU P2SK mengubah beberapa aturan mengenai sektor keuangan dengan guna untuk memperkuat peran intermediasi. Sektor- sektor yang dimaksud seperti penguatan kelembagaan perbankan, stabilitas sistem keuangan nasional, pengembangan dan penguatan industri investasi. UU P2SK juga mengubah dan mengatur tentang kelembagaan sektor keuangan, perbaikan fundamental di perbankan, memperkuat pasar modal, pasar uang, dan asuransi serta penegakan hukum di sektor keuangan agar terwujudnya

stabilitas sistem keuangan di lembaga OJK, BI, lembaga penjamin simpanan, dan menteri keuangan.

Prinsip 5C diatur di UU P2SK Pasal 20A yang berbunyi :

- (1) “Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha.
- (2) Bank wajib Menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berdasarkan pasal tersebut bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperoleh keyakinan berdasarkan penilaian terhadap karakter debitor, kemampuan pengelolaan usaha, modal debitor, jaminan yang dijaminan serta kondisi atau prospek usaha dari debitor. Keyakinan diperoleh dengan tujuan agar debitor dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit, bank harus menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Sehingga untuk mengurangi risiko dalam menyalurkan kredit, bank wajib untuk mendapatkan keyakinan yang kuat dalam melakukan penilaian kemampuan debitor untuk melaksanakan kewajibannya.

D. Asas itikad baik

1. Pengertian Itikad baik

Pengertian umum terhadap itikad baik adalah kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati. Itikad baik dijadikan sebuah asas dalam melakukan perjanjian atau dalam melaksanakan kesepakatan antara dua orang atau lebih. Asas itikad baik merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa

seseorang atau individu dalam melakukan tindakan dianggap bertindak dengan niatan yang baik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut bahwa di dalam hukum, asas itikad baik dapat memberikan perlindungan kepada seseorang atau individu yang bertindak dengan kejujuran dan niat baik, meskipun hasil dari tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau diperjanjikan.

Asas itikad baik menegaskan bahwa perjanjian harus didasari oleh itikad baik dan kepatuhan, dengan maksud bahwa perjanjian antara kedua belah pihak harus dilaksanakan secara jujur dan sesuai dengan norma atau kebiasaan dalam masyarakat. Asas itikad baik juga merupakan hal yang wajib dan bersifat *immutable* atau tidak dapat ditiadakan dalam perjanjian⁶. Perkembangan asas itikad baik didasari oleh perkembangan hukum kontrak di romawi yang menerapkan kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) berdasarkan seperangkat hukum romawi mengatur tentang hak dan kewajiban. Asas itikad baik berkembang dari *ius gentium* atau konsep hukum yang berlaku bagi orang romawi dan seluruh masyarakat dunia⁷. Perkembangan tersebut melahirkan kontrak yang didasari oleh itikad baik sesuai dengan kepatutan dalam perjanjian dan pelaksanaannya⁸. Ridwan Khairandy memaknai dan membagi asas itikad

⁶ Ery Agus Priyono, 2017, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku”, Diponegoro Private Law Review, Volumen 1 Nomor 1, hlm. 19.

⁷ Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 13.

⁸ Antari Innaka, Sa’ida Rusdiana, dan Sularto, 2012, “Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan”, Jurnal Mimbar Hukum, Volumen 24 Nomor 3, hlm. 505.

baik menjadi dimensi subjektif yaitu kejujuran dan dimensi kedua adalah kerasionalan, kepatutan, serta keadilan⁹.

Asas itikad baik berkembang menjadi *utmost good faith* sesuai dengan penerapannya dalam berbagai perjanjian. *Utmost good faith* atau itikad baik sempurna merupakan asas kejujuran yang sempurna (*uberriamae fidei*). Perkembangan terhadap *utmost good faith* dimulai dalam asuransi kapal di Inggris hingga diadopsi oleh semua asuransi dan perjanjian. Dasar penerapan prinsip *utmost good faith* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang Pasal 251 yang menyatakan bahwa :

“semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua menyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, memuat pertanggungan itu batal”.

Makna dari pasal 251 KUHD tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian harus diinformasikan kepada pihak tertanggung pada saat negosiasi. Jika ada informasi tidak diberitahu, keliru, tidak benar, ataupun disembunyikan, maka perjanjian itu tidak akan diadakan.

2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian di Indonesia harus didasari oleh asas itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-

⁹ Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 346

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa penerapan asas itikad baik dalam perjanjian harus dilakukan secara jujur, pantas, dan patut. Penilaian terhadap itikad baik terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perjanjian dilihat setelah sahnya perjanjian dan mengikat kedua belah pihak.

E. Landasan Teori

1. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan hukum muncul didasari oleh aliran hukum utilitarianisme yang merupakan respons dari aliran filsafat hukum yang metafisik dan abstrak pada abad ke 18¹⁰. Teori Utilitarianisme merupakan teori yang beraliran tentang kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum yang berdasarkan aliran ini kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut bahwa suatu hukum diartikan baik atau buruk, adil maupun tidak adil berdasarkan apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia ataupun masyarakat tersebut. Kebahagiaan sendiri menurut Aburaera adalah sebagai berikut :

“Sudut pandang kebahagiaan pada konteks ini diupayakan dapat dirasakan tiap individu, namun apabila tidak dapat dirasakan tiap individu maka paling tidak mayoritas/ sebanyak-banyaknya individu haruslah dapat merasakan

¹⁰ Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun, 2013, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 111.

kebahagiaan tersebut dalam suatu komunitas masyarakat. Kalimat yang mewakili pemikiran tersebut adalah *the greatest happiness for the greatest number of people*¹¹.

Jeremy Bentham adalah seorang filsuf hukum yang mendirikan aliran utilitarianisme yang lahir di Spitalfields, London. Teori utilitarianisme oleh Jeremy Bentham selalu mengaitkan kemanfaatan merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang banyak, sehingga taraf ukur kebahagiaan orang banyak dapat menentukan hukum tersebut yang dikenal dengan istilah *The greatest happiness of the greatest number*. Aliran utilitarianisme memandang bahwa tindakan baik merupakan tindakan yang berguna, berfaedah, bermanfaat dan menguntungkan, melainkan tindakan yang tidak baik adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan dan kerugian (Pratiwi, Negoro, & Haykal, 2022). Teori ini sendiri menggunakan tolak ukur berupa *Pleasure* dan *Pain*, atau juga kebahagiaan dan penderitaan.

Teori utilitarianisme oleh Jeremy dikembangkan dari teori utilitarianisme klasik, konsep utilitarianisme klasik sangat umum dan sederhana dengan hanya fokus terhadap memaksimalkan kedayagunaan dari tindakan yang menghasilkan manfaat, kebahagiaan, keuntungan, kenikmatan, dengan menghilangkan atau mengurangi rasa penderitaan, sakit, kejahatan, atau rasa tidak bahagia lainnya. Pemaksimalan manfaat yang di implementasikan ke dalam masyarakat menjadikan konsep ini menjadi dasar penilaian dalam melakukan sesuatu. Konsep teori

¹¹ Ibid

utilitarianisme klasik dan pandangan Jeremy Bentham memiliki pandangan yang sama, namun Jeremy Bentham mendalami tentang kebahagiaan dan rasa sakit dijadikan sebagai penilai dalam menentukan tindakan atau peristiwa tertentu¹². Jeremy juga berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang dibayangi oleh kebahagiaan dan rasa sakit, yang bayangan tersebut akan menjadi penentu dari tindakan yang mereka ambil. Bayang-bayang yang dirasakan oleh manusia ataupun masyarakat tersebutlah menjadi parameter peristiwa/ fenomena itu dikatakan sebagai *Pleasure* ataupun *pain*¹³. Menurut Jeremy Bentham, teori utilitarianisme mengacu pada proses memaksimalkan kedayagunaan yang disamakan dengan memaksimalkan manfaat, kebahagiaan, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak mungkin orang. Langkah untuk minimalkan rasa penderitaan bagi orang banyak dengan keadaan atau hubungan adalah memaksimalkan kedayagunaan.

Kebahagiaan sendiri memiliki tingkat-tingkatan tertentu sehingga seharusnya rasa dari kebahagiaan tersebut dapat diukur. Jeremy menyatakan bahwa parameter dari rasa kebahagiaan ini disebut sebagai perhitungan moral atau disebut juga sebagai *hedonistic calculus*. Tujuan perhitungan adalah untuk mengetahui nilai kuantitatif dari kebahagiaan yang dijabarkan menjadi *pleasure* dan *pain*. Agar dapat melakukan perhitungan tentang

¹² Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, 2022, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, hlm. 278.

¹³ Ibid, hlm. 279.

Pleasure dan *Pain*, Jeremy Bentham membaginya menjadi tujuh variabel kuantitatif yaitu :

1. “Intensitas kenikmatannya
2. Durasi kenikmatan yang diberikan
3. Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut
4. Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut
5. Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa
6. Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan
7. Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut”¹⁴

Variabel yang telah dijabarkan di atas dapat di sederhanakan menjadi 3 (tiga) variabel kuantitatif dan tingkatan *pleasure* agar dapat dinilai atau dihitung. Variabel tersebut merupakan seberapa sering atau intensif kesenangan didapatkan, seberapa tahan lama kesenangan atau *pleasure* dinikmati, dan seberapa cepat kesenangan atau *pleasure* itu akan terjadi kembali. Jika digunakan dalam masyarakat, seperti dalam undang-undang, variabel-variabel ini dapat ditambahkan dan diisi ulang dengan satu variabel tambahan, yaitu penyebaran kepuasan di masyarakat¹⁵.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pemerintah menggunakan sejumlah regulasi untuk memberikan upaya perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan hukum secara terminologi dibagi menjadi kata “perlindungan” dan “hukum”. Arti perlindungan menurut KBBI adalah “hal atau perbuatan yang melindungi”,

¹⁴ Ibid, hlm. 280

¹⁵ Ibid

melainkan hukum memiliki arti “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, serta undang- undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat”. Perlindungan hukum adalah tugas hukum itu sendiri, memberikan perlindungan. Perlindungan hukum menurut kamus hukum adalah peraturan- peraturan memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pejabat berwenang melahirkan regulasi untuk mengatasi pelanggaran yang akan mengakibatkan pengambilan tindakan.

Tokoh ahli hukum yaitu Philpus M. Hadjon, Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, C.S.T. Kansil, dan Setiono juga memberikan pengertian tentang teori perlindungan hukum. Philpus M Hadjon mengdefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia berdasarkan hukum. Perlindungan hukum juga dibedakan menjadi perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, dan perlindungan preventif untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpendapat sebelum pengambilan keputusan dalam mencegah sengketa. Subjek hukum diberikan perlindungan untuk menjalankan hak dan kepentingan hukumnya. Satjipto Rahardjo menyatakan perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang melalui memberikan hak asasi manusia kepada seseorang untuk bertindak sesuai kepentingannya. Soerjono Soekanto juga memberikan definisi perlindungan

hukum merupakan perlindungan yang diberikan dalam bentuk perangkat hukum. Faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum adalah pengaruh dari faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat serta kebudayaannya. Melainkan menurut Kansil, perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang harus diberikan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bentuk pikiran ataupun ancaman fisik. Serta Setiono menyatakan perlindungan hukum adalah upaya dalam melindungi masyarakat dari penguasa yang tidak sesuai aturan dengan perbuatan sewenang-wenangnya.

Rikha Y Siagian, menyatakan elemen perlindungan hukum termasuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat, jaminan kepastian hukum oleh pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan lahirnya sanksi atau hukum bagi pelanggar regulasi. Perlindungan hukum juga dibagi menjadi perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Serta perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi¹⁶. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah pelanggaran, serta perlindungan hukum yang bersifat

¹⁶ Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, 2021, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non tunai", Private Law Volume 9 nomor 1, hlm 224.

represif merupakan sanksi yang diberikan setelah adanya pelanggaran seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku yang berisikan kesepakatan antara pihak penyedia kredit yaitu bank dan nasabah sebagai penerima kredit yang klausulnya telah disusun sebelumnya. Isi dari perjanjian kredit adalah kesepakatan pemberian dana kredit, hak, kewajiban, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Syarat-syarat dalam permohonan kredit pada umumnya adalah besar jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, pembayaran cicilan, dan hak serta kewajiban dari para pihak.

2. Prinsip 5C

Prinsip penilaian dasar dalam pemberian pinjaman disebut sebagai 5C yang terdiri dari *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economic* (kondisi ekonomi). Prinsip 5C merupakan perwujudan dari penerapan prinsip kehati-hatian. Prinsip 5C digunakan sebagai dasar analisis pertimbangan bank untuk dapat menghitung risiko dan mendapatkan keyakinan dalam pemberian kredit kepada nasabah.

3. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan prinsip hukum yang digunakan dalam menyusun kontrak, asas itikad baik menegaskan bahwa dalam pembuatan

hingga pelaksanaan perjanjian harus didasari oleh sifat jujur, patut dan rasional. Pihak-pihak yang membuat kesepakatan wajib untuk menjalankan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban tanpa melakukan hal curang ataupun tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

